

**JUAL BELI PESANAN KUSEN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
DI KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH
(Studi Tentang Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD

NIM. 121309909

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**JUAL BELI PESANAN KUSEN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
DI KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH
(Studi Tentang Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

MUHAMMAD


NIM. 121309909

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/ Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Edi Yuhermansyah, LLM
NIP. 1984010420011011009

**JUAL BELI PESANAN KUSEN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
DI KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH
(Studi Tentang Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 2 Agustus 2018 M
20 Dzuqaidah 1439 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, LLM
NIP. 1984010420011011009

Penguji I,



Dr. Al Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003


Penguji II,



Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP. 197510052009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Muhammad
NIM : 121309909
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (Studi Tentang Perlindungan Konsumen)
Pembimbing I : Dr.RidwanNurdin, MCL
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

Jual Beli *Isthisna'* yaitu jual beli secara pesanan, atau membeli barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi/kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli. *Bai isthisna'* salah satu penerapannya ada pada salah satu usaha perabot yang menyediakan perabotan seperti kusen di Jl. Syiah Kuala, Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pesanan pembuatan kusen yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pesanan pembuatan kusen di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, serta pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan pembuatan kusen tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang telah dikaji adalah praktik pemesanan kusen di Jl. Syiah Kuala Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh menggunakan akad jual beli pesanan atau *bai' Isthisna'* metode perjanjian suatu pesanan dilakukan dengan dua cara yaitu pihak pemesan langsung mendatangi penjual pembuatan kusen (perabot) dan melalui media telpon dengan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan konsumen. Metode pembayaran dapat dilakukan di lokasi perjanjian atau dapat melakukan transfer via rekening bank, dengan memberikan uang panjar setengah dari keseluruhan harga sebagai pengikat tanda jadi dan sisanya di bayar ketika konsumen menerima barang hasil pesanan, pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak perabot akibat salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, yaitu memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Dalam hal ini pihak perabot menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yaitu pihak produsen (pihak perabot) memberikan ganti rugi 5% dari total harga pesanan jika keterlambatan tersebut merupakan kesalahan dari pihak produsen. Dalam pelaksanaan akad pesanan kusen di Jl. Syiah Kuala Lambaro Skep sudah memenuhi syarat dan rukun akad tetapi fasid dalam hal salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau dalam hukum Islam di kenai ganti rugi atau *dhamam al aqd*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT atas berkat rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (studi tentang perlindungan konsumen)”.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq Armia, P.hD. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, SHI.,MH. Selaku ketua Prodi HukumEkonomiSyari'ah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.RidwanNurdin, MCL dan Bapak Edi Yuhermasyah,, LLM selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta M. Isnya dan Ibunda tercinta Asniah yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan perkuiahan ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Penasehat Akedemik (PA) Bapak Edi Yuhermasyah, LLM dan seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Para pemilik dan pekerja di perbot yang ada di gampoeng Lambaro skep Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh yang senantiasa telah memberikan data dan informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat Bahtun, Faris, Andi Pratama, RizaCeknu, Andra, Mausirdin, Aslim, Pepeng, Syeikh Muda, Kemel, Mdiah, Baba, Fazil, dan Fauzan Sabri, juga teman-teman seperjuangan HES angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 Juni 2018
Penulis,

Muhammad

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ِ و	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Penelitian
3. Lembar Persetujuan Pemberian data
4. Pertanyaan Wawancara



DAFTAR ISI

LEMABARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Penjelasan Istilah	5
1.5 Kajian Pustaka	6
1.6 Metodologi Penelitian	8
1.7 Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA: KONSEP JUAL BELI PESANAN (<i>ISTISHNA'</i>) DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	12
2.1 Konsep <i>Istishna'</i> dalam Fiqh Muamalah	12
2.1.1 Pengertian <i>Istishna'</i>	12
2.1.2 Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	14
2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i>	17
2.1.4 Bentuk-Bentuk dalam jual beli <i>istishna'</i>	18
2.1.5 Jual Beli <i>Istishna'</i> dalam Konteks Kontemporer ...	20
2.2 Konsep Perlindungan Konsumen	24
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	24
2.2.3 Asas Perlindungan Konsumen	28
2.2.4 Perlindungan Hak Konsumen	30
2.2.5 Tujuan Perlindungan Konsumen	31
BAB TIGA: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Gambaran umum tempat penelitian	33
3.2 Praktik pemesanan kusen di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh	33

3.3 Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pesanan kusen di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.....	38
3.4 Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap keterlambatan barang pada UU. Perlindungan Konsumen.....	43
BAB EMPAT: PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	53
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-quran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia lainnya berkaitan dengan harta diatur agama Islam dalam fikih muamalah.

Muamalah sendiri adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan di uji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta komitmennya dalam ajaran-ajaran agama Islam. Apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain, dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi hak nya (harta tidak halal) selagi mampu mendapatkannya walaupun dengan tipu daya dan pemaksaan. Dalam muamalah atau berhubungan dengan sesama manusia itu tidak terlepas dari jual beli, karna jual beli adalah menukar barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) serta Allah telah menghalalkan jual beli yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada dua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara kemungkinan yaitu antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Kehidupan modern ini terkadang memiliki permintaan atau kehendak untuk dibuatkan barang yang sesuai dengan selera seseorang ataupun kelompok, seperti kusen. Barang seperti ini biasanya di pesan untuk dibuat kepada orang

yang ahli dalam bidangnya. Kusen merupakan salah satu material utama pendukung dalam pembangunan properti seperti untuk pembangunan gedung dan perumahan. Kusen banyak di produksi dengan skala industri kecil dan menengah. Pembelian kusen dapat dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu sejumlah yang diperlukan dan kualitas kayu apa yang akan digunakan.

Dalam Islam jual beli pesanan terbagi kedalam dua macam, yaitu jual beli *salam* dan jual beli *Istishna'*. Kedua jenis jual beli ini memiliki kesamaan yaitu jual beli suatu barang yang wujudnya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli *salam* dan jual beli *Istishna'* merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua jenis jual beli tersebut.

Untuk jual beli pesanan adalah *bai' istishna'*. *Bai Istishna* adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akad jarah (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Apakah pembayarannya dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹

Akad memegang peranan penting dalam suatu transaksi muamalah. Dalam kegiatan muamalah ini, terdapat hal-hal yang membuat antara sesama manusia saling memiliki hubungan atau ikatan dan diwujudkan dalam bentuk akad. Akad diistilahkan dengan kontrak atau perjanjian, di mana para pihak yang saling berhubungan dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga diharapkan dikemudian hari tidak timbul perselisihan antara keduanya. Selain itu, para pihak yang melakukan akad/perjanjian dapat menjalankan kegiatannya dengan baik tanpa terjadinya permasalahan.

¹Syafi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-24 (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hlm. 113

Para ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akaditu. Persoalan yang dibincangkan para ulama fikih dan syarat-syaratnya dibuat oleh pihak-pihak yang berakad dalam suatu akad.²

Setiap akad yang dilangsungkan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang diinginkan dan akad bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Tidak boleh dibatalkan kecuali oleh hal-hal yang dibenarkan *syara`* seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat akad.³

Untuk menghindari terjadinya kelalaian bagi pelaku usaha, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang. Adapun UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang ini menjelaskan tentang hak kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Secara tinjauan hak dan kewajiban UU no. 8 tahun 1999 konsumen di perkenankan meminta ganti rugi atas barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam realitanya yang dilakukan masyarakat Kuta Alam, Banda Aceh, dalam praktik pesanan kusen masih sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembuat barang, yaitu berupa barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal dan adanya keterlambatan penyerahan barang, sehingga telah terjadi pengikatan akad oleh kedua belah pihak dalam memenuhinya, apabila saat jatuh tempo masih penyerahan barang, pesanan belum jadi biasanya konsumen masih memberikan kesempatan waktu untuk menyelesaikannya.

Namun tidak halnya jika spesifikasi barang tidak sesuai dengan perjanjian awal hal ini membuat konsumen kecewa sebagai pihak yang memesan barang. Dalam kasus wanprestasi tersebut merugikan konsumen yang mana haknya tidak terpenuhi, meskipun sudah ada Undang-Undang No. 8

²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuh*, (Libanon: Dar al-Fikr,1996), hlm. 351

³*Ibid.*

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang didalam pasalnya telah disebutkan hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta larangan pelaku usaha, namun masih ditemukan adanya wanprestasi sehingga menjadikan konsumen tidak nyaman dalam melakukan transaksi dalam akad pemesanan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai proses pemesanan kusen disebabkan adanya permasalahan dalam akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan kajian hukum syariah dan menjadi suatu permasalahan yang perlu di teliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas nya dalam skripsi yang berjudul: **“JUAL BELI PESANAN KUSEN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DI KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH (Studi Tentang Perlindungan Konsumen)**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pesanan pembuatan kusen yang terjadi di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pesanan kusen di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, serta pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan kusen tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli pesanan kusen di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pesanan kusen di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh serta pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan tersebut berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum di bahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1.4.1. Hukum Islam

Hukum secara sederhana didefinisikan sebagai perangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata hukum menurut definisi diatas dihubungkan kepada islam atau syara', maka hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah SWT dan sunnah rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua yang beragama Islam.⁴

1.4.2. Jual beli

Kata jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu *al bai'* yang dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar" atau "tukar menukar" Para ahli hukum Islam mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar barang bernilai dengan barang bernilai lainnya dengan maksud memindahkan pemiliknya.⁵

1.4.3 Pesanan

Jual beli pesanan yaitu proses jual beli yang barangnya di pesan terlebih dahulu dan kemudian diproduksi oleh produsen sesuai kriteria yang di ajukan

⁴Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana,2011), hlm. 6.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm. 111

oleh pemesan/konsumen dan pengambilan barang dilakukan ketika setelah selesai produksi.

1.4.4 Perlindungan Konsumen

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

1.5. Kajian Pustaka

Tentunya dalam setiap penelitian harus memiliki rujukan penelitian terdahulu adapun penelitian yang ada relevansi terhadap penelitian ini adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Siti munadhirah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt. 03/Rw. 03 Kec. Pedurungan kota semarang” Tahun2014.⁷ Hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa jual beli secara pesanan yang belum ada merupakan jual beli yang diperbolehkan. Wanprestasi akad pesanan barang di percetakan mediaffa merupakan suatu pelanggaran atas kontrak perjanjian jual beli, isi perjanjian tersebut sudah jelas dan disepakati oleh masing masing pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu percetakan Mediaffa tidak memenuhi kewajibannya menurut hukum Islam. Kasus tersebut percetakan Mediaffa harus dikenai ganti rugi karena telah ingkar janji dengan tidak melakukan pembuatan barang sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam Islam, janji adalah suatu yang sakral dan harus di tepati.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amirul Haq dengan judul “Perlindungan konsumen dalam transaksi Jual Beli Mobil Eks singapura (suatu Tinjauan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1.

⁷Siti Munadhirah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pesanan Barang Di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt. 03/Rw.03 Kec pedurungan Kota Semarang*” *Skripsi*, tidak diterbitkan (Semarang: UIN Semarang, 2014).

Tahun 2012.⁸ Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha untuk pemenuhan hak konsumen mobil eks Singapura dilakukan tidak sesuai dengan butiran UUPK. Bentuk kepedulian pelaku usaha terhadap konsumennya sebatas hal-hal yang lumrah terjadi tanpa adanya jaminan maupun kompensasi yang diberikan kepada konsumen. Secara tinjauan hukum Islam pelaksanaan perlindungan hak konsumen mobil eks singapura belum terlaksana sepenuhnya karena masih terdapat konsumen dalam UUPK dan hukum Islam yang dilaksanakan.

Selanjutnya penelitian yang berjudul Akibat hukum dari pembatalan Kontrak menurut Hukum Islam dan hukum positif. Disusun oleh Musmulliadi, lulus tahun 2007. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, akibat hukum dari pembatalan kontrak menurut hukum Islam adalah jika salah satu pihak membatalkannya meskipun dengan persetujuan pihak lainnya, maka harus menyelesaikan konskuensi sesuai kesepakatan yang dilakukan. Sebab kontrak adalah akad perjanjian yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan kontrak menurut hukum positif yaitu pihak yang membatalkan kontrak tersebut harus menjalankan konskuensi yang disepakati pada waktu pelaksanaan kontrak. Intinya, hampir terdapat kesamaan antara akibat hukum dari pembatalan kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif.

selanjutnya Penelitian dengan judul Analisis terhadap penggunaan akad rahn dan ijarah dalam objek gadai emas di perum Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Disusun oleh Khairunnisa, selesai tahun 2011. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap perubahan konsep gadai antara nilai sosial dan komersial yaitu dikarenakan adanya penentuan ujah berdasarkan jumlah pinjaman maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

⁸Amirul Haq “*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Mobil Eks Singapura (Suatu Tinjauan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)*” Skripsi, tidak diterbitkan (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).

hukum Islam. Di pengadaian syariah, besar kecilnya biaya ujrah berdasarkan jumlah pinjaman dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh yang mengatur bahwa tidak boleh ada pihak yang terzalimi dari sebuah perjanjian yang dilakukan. Kedua belah pihak harus sama-sama ridha dan tidak terbebani dengan pinjaman yang dilakukan.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Junia Farma dengan judul “Upaya Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999) Tahun 2014.”⁹ Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan upaya perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan berbahaya mulai dari pengawasan dan pemeriksaan terhadap sampel makanan, pelatihan dan sosialisasi penyehatan makanan. Bentuk perlindungan konsumen tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan Islam dan UUPK, kecuali dalam penerapan sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Dari penelitian di atas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik mengenai Tinjauan Hukum Islam Pada Pesanan Pembuatan Kusen Terhadap Perlindungan Konsumen di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

1.6. Metodologi Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dari pemakaian metode penelitian akan membantu penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah.

⁹Junia Farma “Upaya Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)” Skripsi, tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014).

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi sosial.¹⁰ Dalam metode ini penulis mencoba memberikan gambaran tentang akad pesanan pembuatan kusen di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian, yaitu di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. (Gampoeng Lambaro Skep)

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi lokasi perabot sesuai dengan latar belakang yang diajukan.

Untuk mendapat data yang sesuai dengan penelitian ini maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara (*interview*).

- a. Observasi adalah teknik adanya pengamatan dari baik secara langsung terhadap objek penelitian.¹¹ Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung pada perabot di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dengan melihat proses pembuatan kusen disana
- b. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 26.

¹¹ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, hlm, 51.

memberikan daftar pertanyaan untuk jawaban pada kesempatan lain¹². Hasil wawancara tersebut berguna untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang jadi fokus peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penulisan ini ada pemilik usaha yaitu Zulkifli Hasan, pekerja yaitu baru.

1.6.4. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan mengumpulkan tersebut sistematis dan mudah, instrument yang dilakukan dengan teknik wawancara dalam penelitian ini yaitu alat tulis (pulpen dan kertas).

1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data semua yang dibutuhkan tentang Tinjauan hukum Islam pada pesanan pembuatan kusen terhadap perlindungan konsumen. Selanjutnya penulis membandingkan antara teori dengan data/keterangan lapangan baik itu melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis sehingga mudah dipahami serta dapat diinterpretasikan dengan baik.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pembahasannya yang dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai sub bab, dimana masing masing bab mempunyai saling keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

¹² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm. 51.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan landasan teori tentang konsep akad, meliputi pengertian akad, dasar hukum, prinsip-prinsip, macam-macam, rukun dan syarat akad, perkara yang merusak akad, tujuan dan akibat hukum akad, kemudian dalam konsep bai' al-istishna, membahas meliputi pengertian istishna, dasar hukum dan rukun serta syarat istishna, selanjutnya membahas konsep perlindungan konsumen diantaranya pengertian, asas, tujuan perlindungan konsumen.

Bab tiga merupakan bab inti yang menjawab rumusan masalah membahas tentang tinjauan hukum Islam pada pesanan pembuatan kusen terhadap perlindungan konsumen di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Bab empat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA') DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Konsep Istishna' dalam Fiqh Muamalah

2.1.1 Pengertian Istishna'

Istishna' adalah salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli kedua yang dibolehkan oleh syariat.¹ Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Abdul Manan bahwa *Istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *Istishna'* pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.²

Menurut bahasa *Istishna'* berasal dari akar kata *sana'a* (صنع) ditambah alif, sin dan ta' menjadi *Istishna'* (استصناع) yang diartikan *talab al sun'ah* (اصنعة طلب) meminta dibuatkan barang atau "meminta untuk dibuatkan sesuatu".³

Adapun *Istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.⁴

Menurut ahli fikih, pengertian *Istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).⁵

Sayyid sabiq dalam bukunya *fiqih sunah*, menjelaskan bahwa *Istishna'* adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan kriteria pesanan.⁶ Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 96.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 225

³ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 252

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 124

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 253

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, pej. Asep Sobari...et.al, jilid. 3 (Jakarta: Al-I'tishom, 2011), hlm. 299.

dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual.⁷ Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.⁸

Transaksi *bai' Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁹ Dalam referensi lain dijelaskan, *Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang), kedua belah pihak harus saling setuju atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran, kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan.¹⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa *istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja berbeda dengan *salam* karena :

- a. *Istishna'* harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka sedangkan dalam *salam* pembayaran dilakukan saat kontrak
- b. Tidak ada tentang ketentuan akan lamanya pekerjaan dan saat penyerahan, sementara *salam* waktu penyerahan barang di tentukan.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 124.

⁸ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)

⁹ Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 174-175

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 174-175.

- c. Barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar, sedangkan salam barang yang dipesan adalah barang yang tidak bisa dibuat oleh penerima pesan.

Konsep *isthisna'* dan salam sukar untuk dibedakan. karena konsep dasarnya sama, seperti sama pesanan yang belum ada ketika akad. Kedua kontrak tersebut hukum nya dibolehkan karena diperlukan orang banyak, dengan memesan barang yang belum ada dan dikehendaki sesuai selera dan memberikan manfaat. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli *isthisna'* adalah akad dua pihak yang dimana pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk dibuatkan suatu barang.

2.1.2 Dasar Hukum Jual beli *Isthisna'*

Akad *Isthisna'* adalah akad yang halal yang didasarkan atas petunjuk Al-Quran, Sunnah dan Ijmak dalam kalangan muslimin. Dalam fiqh klasik, masalah *isthisna'* mulai muncul setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallatul al-ahkam al-Adliyah*. Akademik fiqh Islam pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bai' al-isthisna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi dan perkembangan fiqh selanjutnya di lakukan fuqaha kontemporer¹¹

Dalil yang membolehkan *isthisna'* sebagai berikut :

1. Landasan Al-Quran

- a. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

¹¹Syafi'I Antonio, *Bank Syariah teori dan Praktik...*, hlm. 113

b. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. As-sunnah

- a. Ulama yang membolehkan transaksi *isthisina*' berpendapat bahwa *isthisina*' disyariatkan berdasarkan Sunah Nabi Muhammad saw, bahwa beliau pernah meminta untuk dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan imam Muslim, sebagai berikut :

عن انس رضي الله عنه ان نبي الله كان اراد ان يكتب الى العجم فقبل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم. فصطنع خاتما من فضة قال : كأني أنظر الى بياضه في يده. رواه مسلم¹²

Artinya : dari *anas R.A*, bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja non-arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin setempel dari bahan perak, *anas* mengisahkan : seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau. (H.R.Muslim)

b. Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير, للبيت, لا للبيع, (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuh keperluan rumah, bukan untuk di jual” (HR Ibnu Majah)

Isthisna' juga diterangkan dalam dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *isthisna'*, dewan syari'ah nasional setelah menimbang dan memutuskan. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayarat dilakukan sesuai kespekatan bersama (kedua belah pihak).
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ibnu al-Asir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta untuk dibuatkan cincin untuknya. al-kasani dalam kitab *Bada'I al-Shana'i* menyatakan bahwa *isthisna* telah menjadi ijmak sejak zaman Rasullulah saw tanpa ada yang

¹²Shaheh Muslim Bin Hajaj, Shahih Muslim, (Beritut: Dar al-Jail,tt), hlm. 135

menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.¹³

a. Ijmak

Para ulama hanafiah berpendapat bahwa akad *isthisna'* boleh berdasarkan dalil istihisan yang ditujukan dengan kebiasaan masyarakat melalui akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijmak tanpa ada yang menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis “umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”.¹⁴

2.1.3 Rukun dan Syarat *Isthisna'*

Rukun *isthisna'* menurut hanafi adalah ijab dan qabul. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *isthisna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Aqid yaitu shani' (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan mustashni' (orang yang memesan) atau pembeli.
- b. Ma'qud 'alaih yaitu 'amal (amal pekerjaan), barang yang dipesan dan harga atau alat pembayaran.
- c. Shighat atau ijab dan qabul.¹⁵

Adapun syarat-syarat *Isthisna* adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifat karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang akan dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut iman abu hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) dimajelis akad. Sedangkan menurut iman abu yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka , *isthisna'* hukumnya

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 127

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 5. (Trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*. (Jakarta, Gema Insani, 2011). Hlm, 271

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 225

sah, baik waktunya di tentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *isthisna'*.

2.1.4 Bentuk-Bentuk dalam Jual Beli *Isthisna'*

Dalam fatwa DSN-MUI, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sangat sering memerlukan pihak ketiga atau pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *isthisna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan pembuat atau penjual.¹⁶

Pembiayaan *isthisna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *al-murabahah al-muajjal*. Namun berbeda dengan jual beli *al-murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam *isthisna'* barangnya diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama di bayar cicilan. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli *al-murabahah al-muajjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *isthisna'* yakni sama-sama dengan sistem angsuran. Satu-satunya yang membedakan di antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *al-murabahah al-muajjal*, barang diserahkan di muka, sedangkan dalam *isthisna'* barang diserahkan , yakni di akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barang tersebut belum jadi atau terwujud.¹⁷

Dalam sebuah kontrak *bai'al-isthisna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *isthisna'* kedua untuk memenuhi kewajibanya pada kontrak pertama, kontrak baru ini dikenal dengan nama *isthisna'* paralel.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*... hlm, 128-129

¹⁷ Adiwarmanto, A Karim., *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta . PT.Raja Grafindo Persada. 2013). Hlm, 126

Ada beberapa konsekuensi saat bank islam menggunakan kontrak *isthisna'* paralel di antaranya sebagai berikut:

1. Bank Islam sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban. *Isthisna* paralel atau subkontraktor untuk sementara harus di anggap tidak ada dengan demikian, sebagai sani pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
2. Penerima subkontraktor pada *isthisna'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bay' al-isthisna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
3. Bank sebagai sani atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *isthisna'* paralel, juga mendasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.¹⁸

Isthisna' menyerupai produk *salam*, tetapi dalam *isthisna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Isthisna'* dalam bank syariah umumnya diaplakasikan pada pembiyaan manufaktur dan konstruksi.¹⁹

Bila nasabah membutuhkan pembiyaan untuk produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas *bay' al-isthisna'*

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Hlm. 115-116.

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 135 .

melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi, setiap selesai suatu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitasnya. Kemudian melakukan pembayaran untuk proses berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga jadi sebuah barang. Oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kualitas yang telah di perjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain.

Selanjutnya setelah barang selesai maka status dari barang tersebut adalah milik bank, tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang tersebut untuk dimiliki, melainkan untuk di jual kembali dan untuk mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pembelian fasilitas *bay'al-isthisna'* tersebut. Bank juga telah mencari potential purchaser dari produk yang di pesan oleh bank tersebut, dalam praktiknya potential buyer tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa *isthisna'* dan apabila hasil produksi tersebut disewakan skemanya menjadi *isthisna wal-ijarah* bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (*isthisna'*) dengan harga jual (*mudharabah*) atau dari hasil sewa (*ijarah*).²⁰

2.1.5 Jual Beli Isthisna Dalam Kontek Kontemporer

Sebagian Fukaha Kontemporer berpendapat bahwa *bay' isthisna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan obyek barang tersebut pada saat

²⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...* hlm, 164.

penyerahaan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²¹

Adapun beberapa pertimbangan didalam membuat istilah' isthisna paralel. Beberapa pertimbangannya adalah kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' selama tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan pertimbangan itu maka akad isthisna' paralel di perbolehkan dengan syarat isthisna' yang pertama tidak muallaq dengan akad isthisna' kedua. Artinya kedua isthisna' itu mandiri dan tidak ketergantungan di antara keduanya karena esensinya paralel itu adalah dua akad.²²

Produk ini menyurupai salam, akan tetapi dalam isthisna pembayarannya dapat dilakukan oleh pihak bank dalam beberapa kali termin, pembayaran isthisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiyaan manufaktur dan kontruksi.

Ketentuan umum pembiyaan isthisna' adalah sebagai berikut :

- a. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran dan jumlahnya.
- b. Harga jual yang telah disepakati harus dicantumkan dalam akad isthisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- c. Jika terjadi perubahan dengan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akan di tanda tangani akad, seluruh biaya tambahan di tanggung nasabah.

²¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...* hlm, 114.

²² Zainal Abidin, *Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Jurnal STAIN Pemekasan. 2013). Hlm, 351

Seperti halnya praktik salam, secara pelaksanaan kegiatan isthisna' dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam

format isthisna' paralel. Hal ini dapat dipahami karena (1) kegiatan isthisna' oleh bank syariah menetapkan akibat dari adanya permintaan barang tertentu oleh nasabah, dan (2) bank syariah bukanlah produsen dari barang yang dimaksud. Secara umum tahapan diperbankan syariah adalah sama dengan praktik salam. Perbedaannya terletak pada cara pembayaran yang tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi secara bertahap (angsuran) berdasarkan kompilasi SOP yang di sampaikan oleh bank syariah tahapan pelaksanaan isthisna' dan isthisna' paralel sebagai berikut :

- a. Andanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada bank syariah sebagai penjual
- b. Wa'ad nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh yang telah di sepakati bersama.
- c. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang yang dimaksud.
- d. Pengikatan I antara bank nasabah untuk membeli baranag dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati.
- e. Pembayaran oleh nasabah dilakukan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang di terima.
- f. Pengikatan II antara bank dan produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah di tentukan.
- g. Pembayaran dilakukan secara bertahap bank kepada produsen setelah pengikatan dilakukan.

- h. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh produsen kepada nasabah.
- i. Dari hasil analisis SOP produk isthisna' terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu :
 1. Secara umum pemahaman bank syariah terhadap akad isthisna' adalah berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap misalnya bangunan, perumahan dan sebagainya
 2. Sama halnya dengan praktik salam, praktik isthisna' di perbankan syariah hampir selalu dilakukan dalam format isthisna' paralel. Dengan demikian praktik isthisna' di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencairan margin antara harga akad 1 dan harga akad II .
 3. Sama halnya dengan praktik salam, praktik isthisna' di industri perbankan syariah lebih mencerminkan kegiatan hutang piutang dari pada kegiatan jual beli. Implikasinya adalah pengakuan utang isthisna' lebih mencerminkan piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) dari pada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli). Dari paparan diatas sudah sangat jelas bagaimana tertatanya sebuah kontrak yang dikenal dengan akad.²³

²³ Zainal Abidin, *Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Jurnal STAIN Pemekasan. 2013). Hlm, 353-355.

2.2 Konsep Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴ Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala yang upaya menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²⁵

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam hukum privat (hukum perdata) maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas perlindungan hukum konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.²⁶

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

²⁵ Ahmadi Miru & Surtaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 1.

²⁶ Ahmadi Miru & Surtaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 2.

hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cukupannya adalah "hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya", yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen meliputi: informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan, masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan perundang-undangan serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif terkait hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan

produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional juga dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen.²⁷

Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana.

Maka segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan prefontif akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Oleh sebab itu, pengaturna perlindungan konsumen dilakukan dengan:

²⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak namun dalam manifestasinya bersifat konkret.²⁸ Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qias. Al-Quran dan sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum. Sedangkan ijma' dan qias harus berdasarkan kepada dalil penyendaran Al-Quran dan sunnah.

²⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok perlindungan konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 7.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, karena perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan juga menyangkut kepentingan public secara luas bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syaria'at Islam merupakan kewajiban negara.

Dalam Islam hukum perlindungan konsumen mengacu kepada halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.

Karena itu pula tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. *Fuqaha* memberikan empat tingkatan bagi konsumen yaitu:

1. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebiasaan dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu akan dosa.
2. Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan dan menjadikan muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
3. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang.
4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang, dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh dan yang lain menyatakan haram.

2.2.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima

asas yang menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁹ yaitu:

1. Asas Manfaat, maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan, maksud asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak nya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti spiritual atau material.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen maksud asa ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum, maksud dari asas ini adalah baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi (3) asas yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan

²⁹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.³⁰

2.2.3 Hak konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang didapatkan.
- c. Hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

³⁰Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 26.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.2.4 Tujuan perlindungan konsumen

Tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen untuk melindungi kepentingan konsumen, dan disatu sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkap dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut.³¹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan manusia dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

³¹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen. Adapun untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran umum tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perabot atau tempat pembuatan kusen yang melayani pembuatan kusen yang berada di Jl. Syiah Kuala, Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian ini di sebabkan selain karena ada beberapa tempat pembuatan kusen secara pesanan, juga karena lokasi yang strategis serta dapat mewakili beberapa perabot lainnya.

Perabot yang penulis jadikan tempat atau sampel dalam hal ini ada dua yaitu perabot yang ada di gampoeng lambaro skep kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, adapun perabot tersebut adalah :

- a. CV. Putroe Karya, milik Syafruddin
- b. Kayee meurah, milik Rahmat Edi

Perabot yang tersebut di atas adalah sebagaimana perabot pada dasarnya atau pada umumnya. Dalam kegiatan industri perabot, memproduksi pesanan dari pihak konsumen. Selain memproduksi perabot juga melayani desain sesuai dengan keinginan konsumen. Jenis produksinya adalah berbagai macam perabotan rumah tangga dan kantor seperti lemari pakaian, tempat tidur, meja, kursi serta semua barang perabotan rumah tangga lainnya.

3.2. Praktik pemesanan barang di perabot Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin tidak tergantung kepada orang lain dalam bermasyarakat, tanpa berhubungan sama sama sekali dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah interaksi sosial dengan sesama manusia yang

lain. Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹ Dalam bermuamalah ada beberapa ruang lingkup yang terkait satu sama lain, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka sama suka atau rela di kedua belah pihak.² Setiap muslim diperkenankan melakukan jual beli, aktifitas jual beli yang merupakan aktifitas yang di halalkan Allah.

Jual beli dapat dilakukan dari beberapa cara salah satu diantaranya adalah jual beli dengan cara pesanan, yang artinya barang yang akan dibeli di pesan terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang di inginkan pembeli. Dan setelah pengerjaannya baru kemudian barang tersebut diambil. Dalam melakukan transaksi melalui pesanan ini pihak pembeli harus membayar panjar terlebih dahulu dan dilunasi setelah semua barang diselesaikan pengerjaannya. Dan dalam ketentuan Islam jual beli seperti ini disebut bai' al-Istishna' yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang, kedua belah pihak harus saling setuju atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran.

Dalam era sekarang ini perabot adalah salah satu usaha yang memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, karena usaha berkenan dengan kebutuhan tempat tinggal atau properti sehingga semakin menjadikan bisnis yang memiliki ruang gerak yang luas, dan prospek yang sangat menjanjikan. Sebab usaha ini tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi untuk membuat kebutuhan perabotan rumah tangga, usaha

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), viii

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68.

ini cukup merekrut tenaga kerja yang produktif dan memiliki keahlian dalam membuat barang perabotan.³

Dalam proses pembuatan barang perabotan bahan baku utamanya adalah kayu, sebelum memulai proses pembuatan barang, pembuat terlebih harus mengadakan bahan-bahan dalam pembuatan sebuah kusen seperti bahan bakunya (kayu) dan peralatan kerja seperti Mesin ketam, mesin belah, mesin potong, mesin kayu perata, gergaji, mesin roter, mesin bor, dan sebagainya. Dalam proses pembuatan barang perabotan ada ada tiga tahap dalam pengerjaannya. Tahap pertama adalah pembuatan barang, tahap kedua mendumpul dan mengaplas, dan tahap terakhir adalah mengecat. Sementara untuk upah pengerjaannya setiap barang mempunyai upah yang berbeda-beda.⁴ Dalam produksinya sebagai langkah awal tenaga kerja yang membuat terlebih dahulu harus memilih jenis kayu apa yang digunakan untuk di potong sesuai dengan bentuk pesanan yang hendak dibuat, setelah bahan baku dasar selesai di potong barulah dilakukan perakitan yang sesuai dengan pesanan konsumen, proses selanjutnya adalah mendumpul badan dari barang agar terlihat lebih bagus dan rapi dan dibiarkan kering dan tahap selanjutnya mengamplasnya setelah semua proses tersebut selesai barang yang sudah jadi siap untuk dilakukan pengecatan dan dibiarkan sampai cat tersebut kering, kemudian barang tersebut dapat diantarkan ke alamat lokasi pemesan.

Mekanisme perjanjian yang dilakukan secara pesanan di prabot yang ada di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh yaitu dilakukan dengan cara seorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen pembuat kusen dengan cara seorang calon pembeli mendatangi penjual atau produsen pembuat kusen untuk memesan kusen sejumlah yang dibutuhkan dengan menjelaskan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibelinya baik itu ukuran, jenis kayu atau bahan, warna dan

³ Wawancara dengan Zulkifli Hasan, pengelola perabot CV Putroe Karya Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada tanggal 21 maret 2018 digampoeng Lambaro Skep

⁴ Wawancara dengan Alam Harmiadi pekerja perabot kayee meurah pada tanggal 24 maret 2018

desain dari kusen tersebut selain mendatangi secara langsung pembeli juga dapat melakukan pesanan melalui telepon dengan spesifikasi yang diinginkan sebelumnya dan biasanya hal ini dilakukan oleh konsumen yang terkendala terhadap jarak sehingga tidak dapat datang langsung ke tempat. Biasanya konsumen dalam transaksi ini memiliki hubungan dekat dengan perabot sehingga konsumen telah memiliki kepercayaan terhadap pembuat barang atau pelaku usaha.⁵

Selain cara transaksi pemesanan yang telah dilakukan atau dijelaskan diatas. Adapun mekanisme pembayaran pemesan dapat membayar di tempat dan ada juga yang dibayar panjar terlebih dahulu sebesar setengah dari harga keseluruhan pesanan di awal sebagai pengikat tanda jadi, juga sebagai biaya operasional dalam pengerjaan barang hasil pesanan tersebut.⁶ Mengenai jangka waktu atau lamanya proses pengerjaan pesanan kusen telah disepakati di awal perjanjian pemesan dan pembuat barang. Contohnya pembeli memesan 3 buah kusen pintu pada awal Januari dan mengambilnya pada pertengahan Januari dengan tanggal yang telah ditetapkan.⁷

Perjanjian jual beli merupakan timbale balik, kedua subjek hukumnya yang merupakan pihak penjual dan pembeli, tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing, di dalam suatu perjanjian. Tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi sebagaimana yang dimukakan oleh Prof. Subekti meliputi:

⁵ Hasil wawancara dengan Syafruddin, pemilik CV Putroe Karya pada tanggal 26 maret 2018

⁶ Hasil wawancara dengan Syafruddin, pemilik CV Putroe Karya pada tanggal 26 maret 2018

⁷ Hasil wawancara dengan Syafruddin, pemilik CV Putroe Karya pada tanggal 26 maret 2018

1. Tidak melakukan yang disanggupi sebagai contoh dalam suatu perjanjian jua beli disepakati untuk menyerahkan barang ketika sudah jatuh tempo, akan tetapi ketika sudah jatuh tempo barang belum juga diserahkan, walaupun pihak pembeli sudah melakukan penagihan pada pihak tersebut.
2. Melaksanakan apa yang di perjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan, misalnya dalam suatu perjanjian harus menyerahkan modal Awal setelah perjanjian sisutujui, keyataannya barang baru diserahkan oleh pihak penjual, sementara pembayaran sudah diserahkan diawal transaksi.
3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat misalnya suatu perjanjian jual beli disepakati pihak penjual harus menyerahkan barang lima hari setelah hari pemesanan, tetapi setelah jatuh tempo pihak penjual belum menyerahkan barang tersebut, pihak penjual meminta perjanjian waktu.

Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak penjual memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu yang disepakati, akan tetapi terlambat dan sudah dapat dikatakan pihak penjual melakukan wanprestasi, sehingga pembeli tidak bisa menerima barangnya dengan alasan keterlambatan, hal lain yang menjadi masalah buruknya kualitas kusen yang dibuat sehingga konsumen merasa sangat dirugikan. Dalam kasus ini pihak penjual atau pihak perabot dinilai telah melakukan wanprestasi karena keterlambatan pesanan dan buruknya kualitas barang yang dibuat, hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal. Adapun pihak penjual atau perabot tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam kasus jual beli kusen di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pihak penjual sudah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya, tidak menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati di awal. Islam tidak memberatkan umatnya bahkan

memberikan keringanan dalam satu hal, misalnya dalam transaksi jual beli apabila tidak bisa menyerahkan barang ketika sudah jatuh tempo boleh menangguhkan penyerahan barang dalam batasan waktu tertentu dan jelas. Alasan penagguhan penyerahan barang haruslah jelas dan tepat, tidak boleh menutup-nutupi atau sengaja membohongi kepada pemesan barang dengan alasan yang dibuat-buat.

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pesanan Kusen di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Akad sangat mempunyai pengaruh dan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, akad merupakan dasar dari seberapa banyak aktifitas yang kita lakukan dalam keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat kita jalankan dan melalui akad juga seorang laki-laki disatukan dengan seorang wanita dalam menjalankan kehidupan bersama. Akad merupakan sarana setiap orang dalam memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa dari orang lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial untuk mendukung umat manusia sebagai makhluk sosial, ini menunjukkan bahwa dalam hidup sehari-hari atau kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang namanya perjanjian/akad, yang merupakan sarana bagi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan kita.⁸

Akan halnya transaksi akad jual beli yang di terapkan atau dilakukan oleh pihak perabot dan konsumen merupakan jual beli secara pesanan atau dalam Islam disebut jual beli *isthisna'* sebagaimana kita ketahui, akad *isthisna* merupakan akad yang dilakukan dengan membuatkan barang dimana bahan bakunya berasal dari pihak pembuat atau penjual. Pembicaraan ini dibolehkan sebagaimana kaidah usul fiqih

الأصل في المعاملات الأباحة إلا ان يحل دليل على تحريمها

⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Pendahuluan..., xiii

Artinya: *Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya,*⁹

Oleh karena itu dalam bermuamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab haramnya sebuah transaksi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu¹⁰ :

a. Haram zatnya (haram li-dzatihi)

Transaksi ini dilarang dikarenakan objek (barang/jasa) yang ditransaksikan dilarang seperti bangkai, minuman keras, daging babi dan anjing dan sebagainya. Karena transaksi daging babi adalah haram walaupun akad jual beli sah. Dengan demikian jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian daging babi kepada bank dengan menggunakan akad mudharabah maka walaupun akad sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.

b. Haram selain zatnya

Dalam haram selain zatnya terdapat beberapa pembagian yaitu :

1. Melanggar Prinsip *An-Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus adanya prinsip ridho atau rela antara kedua belah pihak (sama-sama rela), kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi karena terdapat kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. ini disebut juga *tadlis* dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Contoh *tadlis* dalam kuantitas adalah pedagang mengurangi timbangan barang yang dijualnya. *Tadlis* dalam harga dengan cara memanfaatkan ketidak tahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan tidak sempurna barang yang ditawarkannya. Sedangkan *tadlis*

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-2. Hlm. 10

¹⁰ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 30.

dalam waktu penyerahannya adalah konsultan proyek yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender bahwasanya konsultan tersebut mengetahui bahwa proyek tersebut tidak dapat selesai dalam batas waktu 2 bulan.¹¹

Dalam keempat bentuk tadlis tersebut semua melanggar prinsip kerelaan yaitu rela sama rela, keadaan rela sama rela yang di capai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwasanya dirinya telah ditipu.

2. Melanggar prinsip La tazhlimuna wa la tuzhlamun

Jangan menzalimi dan jangan dizhalimi praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip ini adalah gharar, ihtikar, riba, bai najasy, judi, dan suap .

c. Tidak sah akadnya

Transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi belum serta merta menjadi halal masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram jika akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih dari faktor rukun dan syarat tidak terpenuhi faktor terjadinya ta'aluq dan faktor two in one.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah transaksi, misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya kedua belah pihak tersebut maka jual beli tidak akan terjadi. Dalam fiqh muamalah rukun terdiri dari pelaku, objek, dan ijab Kabul bila ketiga rukun diatas terwujud maka transaksi yang dilakukan sah, jika hal nya tidak terpenuhi transaksinya menjadi batal. Selain rukun, sebab yang harus ada supaya akad menjadi sah adalah syarat. Syarat ialah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun. Bila rukun sudah terpenuhi dan syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi rusak atau fasid

¹¹ Adimarwan A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan..., hlm. 31

Ta'alluq terjadi jika di hadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya suatu akad yang pertama tergantung pada akad yang kedua. Seperti contoh andi menjual barang sepeda Rp. 2 juta secara cicilan kepada Faris, dengan syarat faris harus menjual kembali sepeda tersebut kepada andi seharga Rp. 1 juta. Transaksi demikian hukumnya haram, karena ada persyaratan bahwasanya andi bersedia menjual barang kepada Faris asalkan Faris bersedia menjual kembali kepada andi. Dalam kasus tersebut disyaratkan bahwa akad pertama sah jika akad yang kedua terlaksana. Penerapan syarat ini mencegah terjadinya rukun, dalam fiqh kasus ini disebut bai' al-'inah.¹²

Sebab ketiga adalah yang menyebabkan tidak sah atau lengkap akadnya yaitu two in one. Two in one adalah kondisi yang dimana suatu transaksi di tamping oleh dua akad sekaligus, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidak pastian (gharar) mengenai akad mana yang harus berlaku. Dalam fiqh kondisi ini disebut juga shafaqatain fi al-shafqah. Two in one terjadi terjadi jika semua dari ketiga faktor berikut terpenuhi :

- a. Objek sama
- b. Pelaku sama
- c. Jangka waktunya sama

Apabila salah satu dari faktor tersebut tidak terpenuhi maka two in one tidak terjadi dan dengan demikian akad menjadi sah.¹³ Contoh kasus dari two in one adalah jika D menjual motor seharga Rp. 10 juta kepada E yang harus dilunasi atau diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan selama belum lunas, D berpendapat uang cicilan E sebagai uang sewa, dalam transaksi tersebut terjadi gharar di dalamnya, di karenakan adanya ketidak jelasan akad yang digunakan atau akad mana yang berlaku apakah akad beli atau akad sewa-menyewa.

¹² Adimarwan A, Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan..., hlm. 48.

¹³ Adimarwan A, Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan..., hlm. 49.

Dalam sistem akad yang di terapkan di panglong kayu di Jl. Syiah kuala, Lambaro skep kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. dalam transaksi pemesanan kusen pihak konsumen merincikan atau menjelaskan kriteria atau spesifikasi baik itu kualitas kayu, jumlah, desain dan ukuran sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh konsumen yang kemudian bersepakat menentukan waktu penyerahan barang pesanan tersebut.

Oleh karena itu rukun dan syarat dalam jual beli isthisna sebagai berikut :

- a. Aqid yaitu shani' (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan mustashni' (orang yang memesan) atau pembeli.
- b. Ma'qud 'alaih yaitu 'amal (amal pekerjaan), barang yang dipesan dan harga atau alat pembayaran.
- c. Shighat atau ijab dan qabul.¹⁴

Adapun syarat-syarat Isthisna adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifat karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang akan dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut iman abu hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) dimajelis akad. Sedangkan menurut iman abu yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka , isthisna' hukumnya sah, baik waktunya di tentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad isthisna'.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sanya rukun yang ada dalam akad isthisna sesuai dengan penerapan transaksi pemesanan kusen di Jl. Syiah kuala, Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. demikian pula dengan syarat yang ada dalam akad isthisna sesuai dengan penerapannya.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah..., hlm. 225

3.4 Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Barang pada UU. Perlindungan Konsumen

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen benar-benar sebuah peraturan yang berarti melindungi konsumen. Akan tetapi memberikan perhatian khusus kepada pelakus usaha. Dalam perkara ini tentu andara konsumen dan pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang muncul diantara keduanya. Dalam pasal ke 4 sampai pasal ke 7 terkait hak dan kewajiban pada konsumen dan pelaku usaha yaitu :

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian dapat tercapai dengan baik andaikata para pihak telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan katagori masing-masing sesuai dengan yang telah di perjanjikan terlebih dahulu tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi jika perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik yang disebabkan terjadinya wanprestasi yang di lakukan oleh masing-masing pihak atau yang di lakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi

merupakan suatu kondisi yang di sebabkan kelalaian, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah di tentukan dalam perjanjian.¹⁵ menurut Subekti yang memaparkan bahwa wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi tidak yang sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan perjanjian akan tetapi terlambat.¹⁶

Adapun menyangkut hal tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi nya oleh karena itu timbul wanprestasi yang dimana dapat diartikan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan di dalam suatu perikatan.¹⁷ Sesorang yang dinyatakan wanprestasi dan digugat membayar ganti rugi mempunyai hak untuk menghindar dengan alasan keadaan memaksa dan pelepasan hak.

Menurut Subekti keadaan memaksa dimana seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas apa yang telah dilanggar atau kelalaian yang telah dilakukan. Ia dapat membela diri dengan dapat mengajukan beberapa alasan atau sebab untuk membebaskan dirinya dari hukuman tersebut, pembelaan tersebut dengan mengajukan tuntutan yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa.

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 16 huruf(a), dan (b) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang untuk:

1. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
2. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”.

Melalui amatan yang penulis teliti mengenai pesanan kusen pada perabot di Jl. Syiah Kuala Lambaro skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh termasuk

¹⁵ Nidya Pramoto, Hukum Komersil, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221

¹⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 123.

¹⁷ Subekti, hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm. 20.

salah satu bentuk wanprestasi yang memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Adapun unsur penyebab terjadinya keterlambatan disebabkan oleh banyak faktor atau unsur yang mempengaruhinya. Baik itu unsur mesin sedang rusak, unsur bahan baku, dan unsur tenaga kerja sedang sakit, keterlambatan barang pesanan merupakan wanprestasi yang tidak bisa dihindari seperti keadaan memaksa dan pelepasan hak.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 2. Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen dan juga kepastian hukumnya, sebagaimana yang telah disebutkan atau dirincikan di atas maka melalui asas-asas yang telah disebutkan diharapkan memberikan koordinasi dalam kegiatan atau hal-hal yang menyangkut perdagangan yang sehat dan juga berimbang sesuai dengan hak dan kewajiban baik itu dari pihak konsumen maupun dari pihak produsen dalam melaksanakan aktifitas perdagangan barang dan jasa sesuai dengan UUPK, yang dimana tujuan dari UUPK itu sendiri untuk melindungi kepentingan konsumen dan disisi yang lain memberikan warning kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas usahanya. Prinsip tentang tanggung jawab yang merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.

Pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip ini menegaskan bahwasanya seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini berlaku dalam hukum perdata dan pidana khususnya Pasal 1365 dan pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terpenuhinya empat pokok, ke empat pokok tersebut adalah adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.¹⁸ Asas

¹⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Widia sarana, 2004), hlm. 59-60.

tanggung jawab ini dapat diterima karena berlaku adil bagi korban yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan atau korban, sedangkan mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 163 HIR atau pasal 283 Rbg dan kemudian pasal 1865 KUH Perdata, yang mengatur bahwasanya barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak maka harus membuktikan atau menyakinkan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, pada dasar teori pembalikan beban pembuktian adalah seorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan yang sebaliknya, hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum, ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak bahwa teori ini sangatlah penting dimana yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada dipihak pelaku usaha yang digugat.¹⁹ Tergugat dianggap selalu bertanggung jawab, sampai membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian diletakkan kepada tergugat (produsen/pelaku usaha).

Ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip ini yaitu kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini biasanya dikenal dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, contoh dari adanya penerapan prinsip ini adalah hukum penganggukutan, dimana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang lazimnya di awasi oleh penumpang atau konsumen adalah tanggung jawab dari penumpang atau konsumen.²⁰ Dalam hal ini penganggkut atau pelaku usaha/produsen tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Keempat, prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip pertanggung jawab mutlak ini sering di samakan dengan prinsip pertanggung jawab absolute, namun ada juga ahli yang mengatakan bahwa prinsip pertanggung jawab mutlak

¹⁹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 61-62

²⁰ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 62-63

ini tidak selamanya sama dengan prinsip pertanggung jawab absolute, pada tanggung jawab mutlak, kesalahantidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti *force majeure*, dalam pihak lain, tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak adanya pengecualian.²¹ Variasi berbeda dengan penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*, dimana dalam *risk liability* ini, kewajiban mengganti rugi diberikan atau dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian namun pihak penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian walaupun tidak seperti si tergugat.

Mengenai ketentuan pertanggung jawaban pelaku usaha atau penjual diatur secara terpisah dari pengaturan tentang hal nya kewajiban pelaku usaha di atur dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun inti dari tanggung jawab pelaku usaha yaitu meliputi tanggung jawab pelaku usaha secara umum (pasal 19) dan secara khususnya mengenai hal menyediakan fasilitas purna jual dan garansi atau jaminan (Pasal 25 dan Pasal 26), tanggung jawab pelaku usaha dibidang promosi atau periklanan dan importasi produk dalam pasal 20 dan pasal 28, serta pembebasan produsen dalam hal petanggung jawab di dalam pasal 27.²² Pembuktian yang ditanggung produsen/penjual atau pelaku usaha untuk membuktikan ada tidak nya mengenai kesalahan konsumen yang merupakan sistem pembuktian terbalik karena justru pihak yang di gugat yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Berdasarkan hukum tentang pembuktian pada umumnya, setiap orang yang mendalihkan bahwa orang tersebut mempunyai suatu hak ataupun untuk menguatkan haknya sendiri maupun melawan atau membantah hak orang lain dengan menunjukkan suatu peristiwa , mewajibkan membuktikan akan adanya hak tersebut. Akan tetapi

²¹Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 63

²²Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 59.

beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada perilaku usaha, tidak menutup kemungkinan bagi pihak kejaksaan untuk dapat melakukan pembuktian.²³

Adapun pelaku usaha atau penjual dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian pihak konsumen diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 27 tersebut, pelaku usaha dapat dibebaskan dari kewajiban bertanggung jawab apabila terpenuhinya persyaratan yang berikut.²⁴

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan.
2. Cacat barang ditimbulkan dikemudian hari.
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan yaitu empat tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

Pertanggung jawaban yang ditawarkan atau diberikan oleh perabot di Jl. Syiah Kuala dalam perkara ini mereka selesaikan dengan cara mufakat atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, jika hal tersebut terjadi kesalahan dari pihak perabot maka mereka akan memberikan kompensasi 5% dari keseluruhan harga pesanan jika akan hal nya keterlambatan itu datang dari pihak produsen atau penjual. Penyelesaian pertanggung jawaban secara pantas merupakan impian setiap orang guna terwujudnya menjadi lebih baik dan dapat menghilangkan perselisihan.

Islam tidak memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal, contohnya dalam transaksi jual beli pesanan, apabila terjadi

²³ Irma Nurhayati, Pertanggung Jawaban Produsen Terhadap Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999, Jurnal Vol. 30. 1, (Jakarta: Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, 2011), hlm. 30.

²⁴ Irma Nurhayati, Pertanggung Jawaban Produsen..., hlm. 32

kesalahan dalam pembuatan barang maka boleh mengganti kerugian sesuai kesepakatan, namaun dengan alasan yang jelas dan tidak membohongi pihak pembeli atau pemesan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah berdasarkan paparan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pesanan pembuatan kusen pada perabot di Jl. Syiah kuala, Lambaro Skep kecamatan kuta alam banda aceh menggunakan akad bai' Isthisna' yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum jadi, akad tersebut diperbolehkan dalam Islam adapun mekanisme perjanjian pemesanannya dilakukan dengan cara, pertama pihak pemesan lansung datang ke tempat pembuatan barang, kedua pemesan dapat memesan melalui media telepon dan menjelaskan spesifikasi barang pesanan tersebut baik itu dari segi ukuran, jenis, warna, desain, dll. Selain itu mekanisme pembayaran pemesanan dapat membayar di tempat dengan memberikan uang panjar sebesar 50% dari harga keseluruhan jumlah yang di pesan dan sebagai pengikat tanda jadi, kemudian sisanya dapat dibayar ketika pihak pemesan atau konsumen menerima barang pesanan tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pesanan kusen pada perabot di Jl. Muhammad kuta alam banda aceh, secara mekanisme yang menggunakan konsep akad Isthisna' sudah sesuai dengan kajian ekonomi syariah, dan sebagaimana diketahui bahwa jual beli Isthisna merupakan transaksi yang diminta untuk dibuatkan sebuah barang dengan dijelaskan spesifikasi dan pembayaran dapat dilakukan baik itu di awal maupun diakhir. Selain itu rukun dan syarat dalam konsep akad bai' Isthisna' sesuai sebagaimana pemesanan barang tersebut.

3. Pihak perabot dalam memberikan pertanggung jawaban akibat keterlambatan barang atau disebut wanprestasi yaitu memenuhi prestasi akan tetapi tidak tepat waktu, UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) sebagaimana tujuannya melindungi kepentingan konsumen dan menjadi peringatan bagi pelaku usaha dan telah diaatur dalam pasal 19 tentang tanggung jawab secara umum, dalam hal itu pihak produsen atau pihak perabot mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama serta tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, pihak perabot memberikan kompensasi sebesar 5% dari total harga pesanan jika keterlambatan tersebut merupakan kesalahan yang telah mereka perbuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran dan perlu di telaah kembali sebagai berikut:

1. Bagi komunitas pelaku usaha atau penjual hendaknya dapat memenuhi atas apa yang telah di perjanjikan di awal sehingga keterlambatan itu tidak terjadi kedepannya.
2. Bagi pihak pembeli atau konsumen lebih aktif dan kritis dalam hal perjanjian yang akan disepakati bersama dalam transaksi khususnya bai' Isthisna'

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012.
- Adiwarman. A Karim., *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Musclich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cet. 5 Jakarta: Kencana, 2011.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Irman Nurhayati, *Pertanggung Jawaban Produsen Terhadap Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, *Jurnal Vol. 30. 1*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nidya Pramoto, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.*

Nasution. S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, pej. Asep Sobari...et. Al, jilid. 3*, Jakarta: Al-I'tishom, 2011

Shaheh Muslim Bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beriut: Dar al-Jail, tt.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2004.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1990.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuh*, Libanon: Dar al-Fikr, 1996.

WahbahZuhaili, *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jakarta: GemaInsani, 2011.

Zainal Abidin, *Akad Derivatif dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Jurnal STAIN Pemekasan, 2013.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 99 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL | Sebagai Pembimbing I |
| b. Edi Yuhermansyah, LLM | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | | |
|-----------|---|--|
| N a m a | : Muhammad | |
| N I M | : 121309909 | |
| P r o d i | : HES | |
| J u d u l | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Pembuatan Kosen di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. | |
- Kedua** :
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** :
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Februari 2018

D e k a n,


 M. Khairuddin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2547/Un.08/FSH.I/07/2018

10 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pengelola CV. Putroe Karya
2. Pengelola Nikmat Glee Kapai

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad
NIM	: 121309909
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)
Alamat	: Lueng Bata

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Jual Beli Kosen di Tinjau Menurut Hukum Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (Studi Tentang Perlindungan Konsumen)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

Nomor : 01

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Pemberian Data

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di-


Tempat

Sehubungan dengan surat: 2547/Un.08/FSH.1/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal: **Permohonan Pemberian Data** maka bersama ini kami sampaikan persetujuan pemberian data sesuai dengan ketentuan yang berlaku di CV. Putroe Karya kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dibawah ini :

Nama : Muhammad

NIM : 121309909

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Jual Beli Kosen di Tinjau Menurut Hukum Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (studi tentang Perlindungan Konsumen). Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami mengucapkan terima kasih.



Nomor : 02

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Pemberian Data

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat: 2547/Un.08/FSH.1/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal: Permohonan Pemberian Data maka bersama ini kami sampaikan persetujuan pemberian data sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Nikmat Glee Kapai kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dibawah ini :

Nama : Muhammad

NIM : 121309909

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Jual Beli Kosen di Tinjau Menurut Hukum Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (studi tentang Perlindungan Konsumen)". Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Pemilik

